



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Atef, Juli Baki No. 29 Pomangga Kel. Balung Km. Puncu Telp/Fax: 0418 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/306/DISDIKUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AL-MAIDAH BARAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK AL-MAIDAH BARAYA"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK AL-MAIDAH BARAYA"** Desa Baraya Kec.Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : 06/TK-AB/BTR/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK AL-MAIDAH BARAYA"** Desa Baraya Kabupaten Jeneponto.
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

a.n. Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,



DR. N. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010